UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL TERSANGKA/TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS MENOLAK WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

OLEH

Arif Frengki Fernando Panjaitan
NPM : 2016200211

PEMBIMBING I
Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.

PEMBIMBING II
Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2020

Telah disidangkan pada Ujian

Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1)

Pembimbing II

(Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Frengki Fernando Panjaitan

NPM : 2016200211

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL TERSANGKA/TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS MENOLAK WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Arif Frengki Fernando Panjaitan

2016200211

ABSTRAK

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mewajibkan pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangna negeri yang disebabkan oleh perbuatannya. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satunya dapat melalui gugata perdata apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia. namun terdapat kendala terhadap pengembalian kerugian keuangan negara yang salah satuya adalah para ahli waris menolak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Penolakan harta warisan merupakan hak ahli waris sesuai Pasal 1045 KUHPerdata dan akibat penolakan tersebut, ahli waris tidak dapat menerima harta warisan serta tidak dapat dimintakan pemenuhan pembayaran hutang sesuai Pasal 1059 KUHPerdata. Atas hal tersebut, muncul kesadaran penulis untuk mencari tahu bagaimana hukum mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan para ahli warisnya menolak warisan. Selain itu, terdapat permasalahan lain yaitu apakah dalam hal harta warisan tak terurus, kepentingan negara yaitu pengembalian kerugian negara lebih didahulukan daripada kepentingan pihak lain yaitu kreditor.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, namun negara dapat mengkonstruksikan bahwa sanksi pidana dari tindak pidana korupsi dapat dipersamakan sebagai hutang dalam hukum perdata, sehingga dapat dimintakan permohonan untuk menerima harta warisan yang ditolak oleh para ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1061 KUHPerdata. Selain itu, dalam hal pendahuluan kepentingan antara negara dengan kreditor yang beritikad baik, Harus dilihat terlebih dahulu kedudukan objek yang menjadi sengketa. Apabila objek sengketa tersebut diletakan hak kebendaan yang sifatnya istimewa dan negara tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi, maka harta tersebut tidak dapat disita untuk pemenuhan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara, karena objek sengketa yang telah diletakan hak kebendaan bersifat istimewa

sehingga lebih didahulukan kepada pihak yang memegang sertifikat kebendaan dengan hak istimewa tersebut terkhususnya jika tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika harta warisan tersebut terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan baik harta tersebut diletakkan hak kebendaan yang sifatnya istimewa, maka Negara mempunyai hak untuk didahulukan meskipun terdapat pihak lain yang memengang sertifikat kebendaan tersebut.

Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian kerugian keuangan negara, Ahli waris menolak warisan.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis penjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan penyertaan-Nya penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul ***Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Hal Tersangka/Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Menolak Warisan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*** Adapun penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini pada dasarnya mengkaji mengenai bagaimana pengaturan terkait pengembalian kerugian keuangan negara yang tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia dan para ahli waris menolak untuk menerima warisan. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara yang tersangka/terdakwanya meninggal dunia dan ahli waris menolak warisan, sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan penafsiran mengenai Pasal 1061 KUHPerdata agar upaya pengembalian kerugian keuangan negara lebih efektif. Oleh karena itu, penulis juga meneliti terkait pendahuluan kepentingan antara negara dan kreditor yang beritikad baik terhadap harta warisan yang tak terurus atau harta warisan yang ditelantarkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan dari penyusunan penulisan hukum in dan juga adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penulis sulit mencari dan memperoleh refrensi untuk melengkapi penulisan hukum ini. Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam menyusun penulisan hukum serta membantu penulis dalam menempuh pendidikan hukum di Universtias Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikat kesehatan, keselamatan, dan memberikan penyertaan-Nya kepada penulis. Tanpa bantuan tangan-Nya, penulis tidak dapat mengerjakan penulisan hukum ini dengan baik dan menghadapai segala rintangan di dalamnya.
2. Edwin Panjaitan dan Tinjaora Aruan selaku orang tua penulis, serta Meri Panjaitan dan Agnes Panjaitan selaku saudari kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis selama menyusun penulisan hukum ini dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini mulai dari penyusunan proposal penulisan hukum hingga sidang penulisan hukum.
5. Jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik parahnyangan, yang telah memberikan ilmu hukum dengan baik serta memberikan fasilitas yang nyaman sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan perasaan nyaman.
6. Diri sendiri yang mau dan telah berjuang dari rasa malas dan rasa jenuh serta kuat menghadapi segala cobaan yang terjadi pada saat penyusunan penulisan hukum ini.
7. Beril Sinambela, Demak Marbun, Anselmus Sinaga, Dea Safira, Ezra Sembiring selaku teman penulis yang telah mengajarkan pengalaman hidup yang begitu berarti serta ilmu-ilmu akademi dan ilmu-ilmu dalam kehidupan sosial.

8. *Raben Brotherhood*, yaitu Rhendie Rashelda, Rahadian Masali, dan Bintang Fajar, selaku teman kos penulis yang telah menemani penulis dan memberikan hiburan ketika penulis jenuh dan mau menceritakan pengalaman hidup yang begitu unik.
9. Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN) beserta pengurus dan anggotanya yang telah memberikan pengalaman kepada penulis dalam berorganiasasi dan berkompetisi selama pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Delegasi Bulaksumur IV dan Delegasi Soeadarto VI besarta para Official yang telah memberikan pengalaman baru kepada penulis serta ilmu-ilmu yang sangat berharga.
11. Kepada wanita di masa depan yang sekarang belum penulis ketahui, yang memberikan semangat secara tidak langsung kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan
12. Kepada seluruh pihak-pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Sebagai penutup, penulis berhadap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk para pembaca serta dapat berkontribusi untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1.Latar Belakang 1
1.2.Rumusan Masalah 9
1.3.Tujuan Penelitian 9
1.4.1.Manfaat Teoritis 9
1.4.2.Manfaat Praktis 10
1.5.Metode Penelitian 10
1.5.1.Sifat Penelitian 10
1.5.2.Metode Pendekatan 10
1.5.3.Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data 11
1.6.Rencana Sistematika Penulisan 12
BAB II **15**
PENGATURAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI **15**
2.1.Pengertian Tindak Pidana Korupsi 15
2.2.Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 19
2.3.Korupsi yang Merugikan Keuangan Atau Perekonomian Negara Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR 26
2.4.Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 42
2.5.Gugatan Perdata Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara 51
BAB III **60**
PENGATURAN MENGENAI AHLI WARIS YANG MENOLAK WARISAN BERDASARKAN PEWARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA **60**
3.1.Pengertian Hukum Waris Perdata 60
3.2.Pewarisan 61
3.3.Asas-asas hukum waris perdata 64
3.4.Syarat-syarat pewarisan 66
3.5.Ahli Waris Menolak Warisan 69

3.6.Pengertian Kreditor dan Debitor 72
3.7.Jenis-Jenis Lembaga Jaminan 75
3.8.Kedudukan Negara Sebagai Kreditor 85
BAB IV 89
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN AHLI WARIS PERDATA YANG MENOLAK WARISAN DALAM HAL TERSANGKA/TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MENINGGAL DUNIA 89
4.1.Pengaturan Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Atas Tersangka/Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Meninggal Dunia Dan Semua Ahli Waris Perdata Menolak Warisan 95
4.2.Pendahuluan Antara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pelunasan Utang Kepada Kreditor Terhadap Harta Warisan Yang Tak Terurus 121
BAB V 126
KESIMPULAN DAN SARAN 126
5.1.Kesimpulan 126
5.2.Saran 128
DAFTAR PUSTAKA 130

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum mempunyai pengertian bahwa segala tindakan yang akan dan telah dilakukan haruslah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hukum sendiri mempunyai peranan penting sebagai pedoman perilaku antar sesama manusia, yang mengatur segala hal mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang, serta mengatur mengenai sanksinya.

Salah satu bidang hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah hukum pidana. Menurut Prof. Moeljantno, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, pada intinya mengatakan bahwa hukum pidana merupakan aturan-aturan yang mengatur mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksinya, kapan suatu sanksi dapat dikenai kepada pelaku pelanggaran, dan menentukan mengenai cara pengenaan pidana terhadap pelaku pelanggaran.[1]

Salah satu tindak pidana yang menjadi fokus negara Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" (Fockema Andrea : 1951) atau "corruptus" (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa "corruptio" berasal dari kata "corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "corruption, corrupt" (Inggris), "corruption" (Perancis) dan "corruptie/korruptie" (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.[2] Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi

---

[1] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm 1.

[2] Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.[3]

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijkan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.[4]

Korupsi atau dikenal juga dengan *White Collar Crime*, pada umumnya sulit diketahui karena melibatkan dua pihak, yaitu koruptor dan klien, yang keduanya berupaya untuk menyembunyikan kejadian tersebut, mengingat manfaat besar korupsi bagi mereka dan/atau resiko hukum atau sosial apabila tindakan mereka terungkap.[5] klien yang dimaksud berupa pihak yang secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan korupsi dengan para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga mereka dapat menikmati serta menutupi aksinya agar kepentingan merekat tetap terlindungi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat melumpuhkan pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan karena korupsi berdampak pada perekonomian, sosial-budaya, moral, politik, hukum, dan keamanan nasional. Salah satu dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia yaitu adanya kerugian keuangan negara berupa:

a. Korupsi memiliki kecenderungan untuk pengeluaran publik yang meningkat karena praktik manipulasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi;

---

[3] Wijayanto, Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia.* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2009, hlm 6.
[4] *Ibid*, dikutip dari Arvin. K. Jain, "corruption : A Review", Concordia University, Journal of Economics Survei, Vol. 15, No. 1, 2001
[5] Wijayanto, Ridwan Zachrie. *Op.cit.*, hlm 22.

b. Korupsi akan mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari pengeluaran yang bersifat pengoperasian dan pemeliharaan menjadi pengeluaran yang bersifat pembelian barang-barang baru ;
c. Korupsi memiliki kemungkinan untuk membelokan komposisi pengeluaran publik dari pengeluaran untuk proyek-proyek publik ke aktivitas pembangunan yang tidak langsung terkait dengan publik dengan alasan proyek yang terkait langsung dengan masyarakat relatif lebih sulit untuk menerapkan rate ;
d. Korupsi akan mengurangi produktivitas investasi publik dan infrastruktur ;
e. Korupsi akan menurunkan penerimaan pajak sebab kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak dan tarif, secara riil sangat tergantung pada nominal tax rate dan rumitnya peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan disederhanakan oleh petugas pajak di lapangan.[6]

Kerugian keuangan negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mempunyai pengertian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu:

> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh para pelaku korupsi mengharuskan para pelaku untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang dialami negara karena perbuatannya. Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

[6] Nur Hayati, Andrea Reynaido, *Pengembalian kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006*. Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, tahun 2009. Hlm 66-67

Korupsi (UU TIPIKOR) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU TIPIKOR.[7]

Permasalahan mengenai pemulihan keuangan negara muncul ketika pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia pada saat penyelidikan maupun pemeriksaan di dalam persidangan. Hukum pidana Indonesia mengatur bahwa kewenangan penuntut umum hilang ketika terdakwa meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan Kewenangan menuntut pidana hapus, bila tertuduh meninggal dunia. Ketentuan ini berdasarkan *adagium nemo punitur pro alieno delicto* yang berarti tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalnya tersangka/terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya.[8] Namun hukum pidana di Indonesia mengenal asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti ketentuan atau peraturan khusus mengsampingkan ketentuan atau peraturan umum.[9] Mengenai asas tersebut dapat ditemukan pada pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

> jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Kewenangan Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi telah diatur khusus pada Pasal 33 Jo. Pasal 34 UU TIPIKOR. Sehingga

---

[7] Bettina Yahya, Bydi Suhariyanto, Muh. Ridha Hakim. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017. hlm 1. mengutip dari Nur Syarifah, "Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi," Lembaga Kajian & Advokasi Indenpendensi Peradilan, terakhir diubah tahun 2015.

[8] Fitrianty Sugeha, *Eksistensi Tentang Hapusnya Kewenangan Penuntut Umum Berdasarkan KUHP*. Lex Crimen Vol. VII/No. 9/Nov/2018, hlm 105.

[9] Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm 86. (diktat kuliah yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)

berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka UU TIPIKOR mengesampingkan Pasal 77 KUHP.

Pasal 33 Jo. Pasal 34 UU TIPIKOR, pada intinya menyatakan bahwa, apabila dalam proses penyidikan atau penuntutan, tersangka/terdakwa meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah terjadi kerugian keuangan negara, maka penyidik atau penuntut umum segara menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan atau berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya. Selain UU TIPIKOR, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 juga mengatur bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (*aset recovery* secara tidak langsung melalui *criminal recovery*) dan jalur perdata (*aset recovery* secara langsung melalui *civil recovery*).[10]

Gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada ahli waris dilandasi oleh asas *le mort saisit le vif* yang mempunyai pengertian bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya.[11] Beralihnya hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris memberikan kesempatan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara untuk memintakan pertanggungjawaban atas pengembalian keuangan negara kepada para ahli waris. Beralihnya hak dan kewajiban yang dimaksud yaitu meliputi lapangan hukum harta kekayaan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).[12] Sehingga para ahli waris selain berhak menikmati harta kekayaan yang dimiliki pewaris, juga berkewajiban untuk membayarkan utang-utang milik pewaris kepada para kreditor.

---

[10] Bettina Yahya, Bydi Suhariyanto, Muh. Ridha Hakim. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017. hlm 2

[11] Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Bandung, Nuansa Aulia, 2018, hlm 3.

[12] Ibid. hlm 6.

Pembayaran utang milik pewaris merupakan kewajiban ahli waris yang menerima warisan penuh. Akibatnya ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan, artinya ahli waris harus menanggung segala macam utang-utang si pewaris.[13] Ahli waris juga dapat bertanggung jawab sebatas harta warisan yang ditinggalkan cukup untuk membayar utang itu atau *benefisier*.[14]

Dalam hal pembayaran utang oleh ahli waris debitor, perlu melihat apakah kreditor tersebut berkedudukan sebagai kreditor konkuren, atau sebagai kreditor preferen. Hal tersebut perlu diketahui karena kedua kreditor tersebut mempunyai perbedaan dalam hal pendahuluan pembayaran piutang. Apabila kreditor yang dimaksud adalah kreditor konkuren, maka harus menerima bagian secara proposional mengikuti besar kecilnya tagihan. Berbeda dengan kreditor konkruen, kreditor preferen harus terlebih dahulu dibayarkan utangnya. Kemudian, jika aset debitor masih tersisa, baru diberikan kepada kreditor yang lain.[15]

Namun menjadi permasalahan ketika ahli waris menolak untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan. Penolakan harta warisan merupakan hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 1045 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris tidak wajib untuk menerima warisan yang jatuh padanya. Akibat ditolaknya harta warisan, menjadikan ahli waris tersebut dianggap tidak menjadi ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 1059 KUHPerdata, dan oleh karena itu, ahli waris yang telah menolak harta warisan tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta warisan yang ditinggalkan.

Ditolaknya harta warisan mengakibatkan peniadaan penggantian kedudukan bagi keturunan ahli waris selanjutnya.[16] Jika suatu warisan sudah terbuka, tetapi tidak ada ahli waris yang menuntutnya atau semua ahli waris yang dikenal menolaknya, maka harta warisan dianggap sebagai tak terurus. Bila hal

[13] Ibid, hlm 40
[14] Ibid, hlm 41
[15] Munir Fuady, *Hukum jaminan Utang*. Jakarta, Erlangga, 2013, Hlm 45
[16] Op.cit, hlm 30.

ini terjadi, maka yang berwenang mengurus harta warusan adalah Balai Harta Peninggalan.[17] Van Mourik dalam bukunya yang berjudul *Studi Kasus Hukum Waris* menyatakan bahwa apabila tidak terdapat ahli waris atau semua pihak yang mewarisi sebagai ahli waris menolak warisan, maka barang-barang yang termasuk harta peninggalan "jatuh" (*vervallen*) kepada negara, yang diwajibkan memenuhi hutang-hutang yang memberati harta peninggalan, sejauh ini mencukupi.[18] Oleh karena itu, apabila terdapat harta warisan tak terurus yang kemudian dikuasai oleh negara, maka negara hanya akan berkewajiban membayarkan utang-utang pewaris sebatas jumlah harta warisan yang ditinggalkan dan apabila harta tersebut tidak mencukupi untuk membayarkan utang-utang pewaris, maka negara tidak berkewajiban untuk mengurusi utang-utang pewaris. Kemudian menjadi permasalahan, manakah yang akan didahulukan antara membayarkan piutang terhadap kreditor atau membayarkan kerugian keuangan negara terlebih dahulu.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memberikan sebuah ilustrasi untuk menggambarkan maksud penulis. Misalnya A merupakan Bupati di suatu daerah X, sebelum terpilih menjadi Bupati, A meminjam uang kepada Bank B sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat tanah miliknya. A meminjam uang tersebut dengan tujuan dana kampanye dirinya sebagai Bupati. Setelah pemilihan umum berlangsung, A terpilih dan dinyatakan sebagai Bupati di daerah X. Dua tahun kemudian, A melakukan pengadaan pembangunan jalan dan infrastruktur dengan pihak swasta dengan harga kontrak sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Seiring berjalannya proyek, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangasn (BPK) ditemukan laporan keuangan mencurigakan dari penggunaan dana proyek pembangunan jalan dan infrastuktur yang diadakan oleh A selaku Bupati. Pada laporan tersebut diketahui bahwa dana yang digunakan untuk proyek tersebut hanya memerlukan biaya Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan oleh karena itu terdapat indikasi kerugian

[17] Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Bandung, Nuansa Aulia, 2018, hlm 148
[18] Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*. Bandung, PT Eresco, 1993, hlm 192

keuangan negara sebesar Rp1.700.000.000 (satu miliar tuju ratus juta rupiah). Tidak berselang lama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan transaksi mencurigakan dari rekening milik A kepada Bank B sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).

Berdasarkan laporan dari BPK dan PPATK, dilakukan penyidikan dan berdasarkan hasil penyidikan ditemukan dua sertifikat tanah dengan salah satu diantaranya telah dijaminkan dengan harga jaminan sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada Bank C dan sertifikat tanah lainnya seharga Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah). Berdasarkan hasil bukti-bukti tersebut, A pun ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses pemeriksaan di persidangan, A menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah untuk membayarkan utang sejumlah Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang digunakan sebagai dana kampanye dirinya dalam pemilihan Bupati di daerah X. Namun saat proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, A mengalami serangan jantung dan dinyatakan oleh dokter bahwa telah meninggal dunia. Sebelum A meninggal dunia, diketahui bahwa keluarga A menyatakan untuk menolak menerima harta warisan yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, pihak Jaksa Pengacara Negara membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara.

Sehingga berdasarkan penjabaran dan ilustrasi di atas, menjadi dasar penulis dalam pembuatan penelitian hukum dengan judul: **"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HAL TERSANGKA/TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI MENINGGAL DUNIA DAN AHLI WARIS MENOLAK WARISAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara atas tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia dan semua ahli waris perdata menolak warisan ?
2. Apakah dalam keadaan harta warisan yang tak terurus, pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi lebih didahulukan daripada pelunasan utang kepada kreditor ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan atas penelitian terhadap pengembalian kerugian keuangan negara dalam hal terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia dan ahli waris menolak waris bertujuan untuk ;

1. Mencari tahu bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara atas tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia dan semua ahli waris perdata menolak warisan.
2. Mencari tahu apakah pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi lebih didahulukan daripada pelunasan utang kepada kreditor dalam hal harta warisan tak terurus.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan terbagi dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Menjelaskan pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi untuk perkuliahan dalam bidang mata kuliah Hukum Tindak Pidana di bidang Ekonomi dan mata kuliah Hukum Waris Perdata.
2. Menjelaskan pendahuluan pemenuhan kewajiban antara pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi dan pelunasan utang kepada kreditor preferen dari sudut pandang ilmu hukum di bidang Hukum Perdata.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, dan para akademisi mengenai pertanggungjawaban ahli waris yang menolak warisan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara atas tindakan terdakwa yang telah meninggal dunia.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu atau lebih dari satu variable yang tidak bersinggungan. Konsep tersebut kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan data atau hubungan antara data-data yang lain.[19] Analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variable yang bersinggugan. Oleh karena itu dapat disimpulkan deskriptif analisis yaitu memiliki lebih dari satu variable yang bersinggungan ataupun tidak bersinggungan, namun mempunyai masalah di dalamnya untuk menghubungankan variable-variabel tersebut. Permasalahan dalam penulisan adalah adanya kemungkinan pewaris yang merupakan terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris namun para ahli waris menolak warisan sehingga bagaimana hukum mengatur mengenai kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara serta pembayaran utang-utang pewaris.

1.5.2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian yakni yuridis normatif. Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.[20] Selain itu penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.[21] Hal tersebut

---

[19] H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 11
[20] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 166.
[21] H. Zinuddin Ali, *Op.Cit*, hlm 24.

dikarenakan dalam penulisan ini penulis akan menjawab rumusan masalah pada penulisan ini mengacu kepada hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin yang relevan. Dalam penulisan ini, penelitian penulis termasuk ke dalam tipologi penelitian taraf sinkronisasi hukum yakni pada taraf horizontal akan melihat Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data Dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis data sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Primer :
   1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
   3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
   6) *United Nation Convention Against Corruption*, 2003
   7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
   8) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003
10) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek).*
11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-4/2016
12) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-XI/2011
13) Putusan Mahakamah Konstitusi nomor 48/PUU-XI/2013
14) Putusan Mahakamah Konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013
15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013
16) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731K/Pdt/2011
17) Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017
18) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

2. Sumber Hukum Sekunder :
   1) Buku-buku di bidang hukum pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi
   2) Buku-buku di bidang perdata khususnya hukum waris
   3) Jurnal-jurnal, karya ilmiah, dan artikel hukum penunjang penelitian skripsi.

1.6. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menggambarkan latar belakang penulisan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini, dan sistematika dari penulisan ini.

BAB II : **Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam bab kedua, penulis akan membahas mengenai pengertian tindak pidana korupsi, syarat-syarat pemidanaan, jenis-jenis tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang persorangan, kerugian keuangan negara, pengembalian keuangan negara, dan aset.

BAB III : **Pengaturan Mengenai Ahli Waris Yang Menolak Warisan Berdasarkan Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hukum waris perdata, pewarisan, pewaris, ahli waris, asas-asas hukum waris perdata, ahli waris yang menolak warisan. Pembahasan tersebut akan ditinjau berdasarkan uraian umum dalam hukum waris perdata.

BAB IV : **Analisis Pertanggung Jawaban Ahli Waris Perdata Yang Menolak Warisan Dalam Hal Terdakwa Tindak PIdana Korupsi Meninggal Dunia.**

Pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban Ahli Waris Perdata yang menolak warisan atas terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan sumber hukum dan teori-teori yang relevan. Selain itu, akan membahas mengenai pendahuluan pemenuhan kewajiban antara pengembalian kerugian keuangan negara dan pelunasan utang kepada kreditor preferen berdasarkan teori hukum pidana dan hukum perdata.

BAB V : **Penutup**

Bab kelima dalam penulisan ini akan menarik kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya disertai pemberian saran-saran yang diperlukan.